






KARIS/KARSU

Alur



Syarat-Syarat

-  Surat permohonan dari instansi perihal karis/ karsu ditunjukkan kepada Kepala BKN Up. Direktur Pengadaan & Kepangkatan ASN di Jakarta (Dibuat oleh Biro Kepegawaian Instansi masing-masing)
-  Laporan perkawinan pertama ditandatangani PNS yang bersangkutan
-  Foto kopi akte nikah yang (legalisir)
-  Foto kopi SK PNS (legalisir)
-  Foto 3x4 (2 lembar)

Untuk Penggantian Karis/Karsu yang Hilang,
persyaratan di atas ditambah dengan
Surat Kehilangan dari Kepolisian